

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara Kesatuan, Indonesia menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan juga keleluasaan kepada masing-masing daerahnya untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Karena itu pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang.<sup>1</sup> Indonesia yang dalam menjalankan pemerintahannya terdiri atas beberapa wilayah atau Daerah Provinsi yang kemudian setiap Daerah Provinsi tersebut terdiri atas beberapa Kabupaten atau Kota. Kemudian pada setiap Daerah Kota atau Kabupaten tersebut terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut dengan Pemerintahan Desa atau Kelurahan. Dengan begitu, Desa dan Kelurahan adalah salah satu Pemerintahan tingkat rendah di bawah Pemerintahan Kabupaten atau Kota.

Desa merupakan lembaga pemerintahan terkecil di Indonesia. Selain itu, meskipun desa merupakan tata pemerintahan yang berada pada hierarki paling bawah atau terendah akan tetapi pemerintahan desa

---

<sup>1</sup>Widjaja HAW, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 1.

juga merupakan ujung tombak pemerintahan karena pemerintahan desa sangat berdekatan dengan masyarakat. Desa yang merupakan hierarki daerah administratif terbawah dalam tata pemerintahan di Indonesia dijelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mendefinisikan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup> Dari penjelasan tersebut maka dapat diartikan bahwa desa mempunyai kedudukan strategis dalam melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan nasional secara integral.

Untuk memperkuat dasar-dasar operasional pemerintahan desa, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan pemerintah ini melengkapi peraturan sebelumnya dengan menegaskan kewenangan desa. Ini dapat dilihat

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memperlihatkan bahwa desa sudah menjadi daerah mandiri yang tidak lagi menjadi bawahan daerah. Salah satu penyelenggara pemerintahan dalam tingkat perangkat desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan secara demokratis.<sup>3</sup>

Salah satu fungsi dari BPD adalah melakukan pengawasan pada kepala desa terutama dalam hal musyawarah desa yang membahas mengenai kegiatan dana desa. Dana desa sendiri merupakan dana yang bersumber dari APBN yang di tujukan untuk desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten atau Kota dan dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan yang didalamnya melibatkan masyarakat. Dan berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 asas-asas pengelolaan keuangan desa harus transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

---

<sup>3</sup>Ahadi Fajrin Prasetya, “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif di Kabupaten Lampung Timur”, *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 10, No.3 (2016), h. 415. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/785> Diakses pada 9 desember 2021.

Banyak sekali kasus-kasus yang menjadi penyebab terhambatnya pembangunan desa diantaranya adalah tidak meratanya pembagian bantuan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah, masih adanya ketimpangan sosial, dan adanya dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dari masyarakat kepada aparatur desa baik itu RT, RW atau sejenisnya. Semua kasus-kasus yang terjadi tidak lain kebanyakan bersumber dari dana desa. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh *Indonesian Corruption Watch (ICW)* menyatakan bahwa korupsi dana desa paling banyak terjadi selama semester I/2020 dimana kasus untuk anggaran desa menempati posisi pertama dengan jumlah kasus 44, diurutan kedua ada di pemerintahan dengan jumlah kasus 13, pertanahan 13 kasus, transportasi 12 kasus, perbankan 11 kasus, pendidikan 8 kasus, pengairan 7 kasus, pertanian dan sosial kemasyarakatan 6 kasus hingga di posisi terakhir ada di sector kesehatan dengan jumlah 5 kasus.<sup>4</sup>

Dana desa sendiri menurut UU Desa dapat diartikan sebagai dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dikirimkan melalui APBD daerah kabupaten atau kota dan selanjutnya

---

<sup>4</sup> Dimas Jarot Bayu, “*Korupsi Dana Desa Paling Banyak Terjadi Selama Semester I/2020*”.<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/30/korupsi-dana-desa-paling-banyak-terjadi-selama-semester-i2020> Diakses pada tanggal 10 April 2022.

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa tujuan dari adanya dana desa merupakan salah satu bentuk komitmen negara untuk melindungi dan juga memberdayakan masyarakat desa agar kuat, mandiri demokratis dan juga maju.<sup>5</sup>

Di desa Blukbuk baru-baru ini sedang hangat di permasalahan mengenai tidak meratanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau BLTDD dan bantuan-bantuan lain dari pemerintah, BLT sendiri merupakan salah satu program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai langsung atau beragam bantuan lainnya, baik itu bersyarat atau tidak, program ini diberikan kepada masyarakat miskin. Dana BLT berasal dari dana desa pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau di singkat APBDes yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin yang selama masa pandemi covid 19 ini kehilangan mata pencahariannya. Bantuan pemerintah terhadap suatu daerah terkhusus untuk masyarakat miskin dimasa covid 19 ini agar bisa tepat sasaran maka harus mempunyai kelompok kinerja. Dalam hal ini

---

<sup>5</sup>KPPN Bukit Tinggi, "Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya", <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html> Dikakses pada tanggal 21 Desember 2021.

pengelompokan kinerja itu terbagi kedalam tiga hal yaitu: manajemen, administrasi, dan pendistribusian.<sup>6</sup>

Namun, selama penyelenggaraan BLT ini banyak sekali menjadi kontroversi dari berbagai pihak, kontroversi tersebut berupa anggapan-anggapan yang menyatakann bahwa BLT sebagai alat pendongkrak popularits jelang pemilu, pembodohan bangsa sampai penambahan beban dengan hutang. Namun ada juga pihak-pihak yang mendukung BLT dengan mengatakan bahwa program BLT ini mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat golongan bawah.

Selama adanya pandemi covid 19, banyak sekali kebijakan pemerintah berupa bantuan untuk masyarakat miskin diantaranya adalah program keluarga harapan atau PKH, Raskin yang bantuannya Non tunai dan bentuknya berupa bahan makanan, BLT DD yang merupakan bantuan tunai langsung yang sumbernya dari dana desa, BLT Kemensos, BST kementerian, dan JSUL. Banyaknya bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin ternyata pada kenyataan lapangannya tidak sesuai target, dimana masyarakat yang dikatakan lebih berada yang menerima bantuan BLT DD sedangkan

---

<sup>6</sup>Regina Wowiling, Peran Pemerintah Desa dalam Penyaluran Bantuan Langsng Tunai pada Masyarakat Dimasa Pandemi Covid 19 di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan, *Jurnal Politik*, Vol 10 No. 4, 2021 Hal 6. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/32458> Diakses pada tanggal 14 desember 2021.

masyarakat yang tergolong miskin tidak menerimanya. Perihal BLT ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa tahun anggaran 2021 besaran BLT DD ditetapkan sebesar Rp. 300.000 untuk bulan pertama sampai dengan bulan ke 12 tahun 2021 per keluarga penerima manfaat atau KPM.<sup>7</sup>

Masalah mengenai pembagian BLT dari segi teknisnya mendapat penilaian kurang dari beberapa kalangan. Pertama, tidak meratanya pembagian bantuan pemerintah dikarenakan data yang digunakan adalah data lama. Contoh kasusnya pada pembagian BLT tahun 2008 dibagikan dengan tidak rata dan salah sasaran karena data yang digunakan adalah data tahun 2005. Kedua, program BLT ini rawan sekali akan tindakan korupsi dengan cara memotong dana bantuan. Contohnya seperti kasus pemotongan dana bantuan di pekalongan jawa tengah, dan di tigaraksa dan masih banyak lagi. Masalah ini juga menjadi salah satu masalah yang ada di desa blukbuk dan menjadi PR bagi para anggota BPD untuk bisa menemukan cara atau solusi untuk bagaimana menanganinya.

---

<sup>7</sup>Peraturan Menterei Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa  
Diakses dari [http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/01/PMK-222\\_MK.07\\_2020\\_Pengelolaan-Dana-Desa.pdf](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/01/PMK-222_MK.07_2020_Pengelolaan-Dana-Desa.pdf) pada tanggal 19 desember 2021.

Ada sekitar 660 kepala keluarga di desa Blukbuk kecamatan Kronjo yang mendapatkan bantuan BLT dari kemensos melalui PT Pos Indonesia. Adapun besaran yang diterima tiap kepala keluarga dalam bantuan langsung tunai ini yaitu Rp.300.000 dan ini bantuan yang ke 4 dan ke 5 yang diberikan kemensos. Adapaun pada tahap 1 ada sekitar 253 kepala keluarga yang menerima BLT ini dengan bantuan uang tunai sebesar Rp. 600.000 untuk 3 kali berturut-turut. Di desa blukbuk sendiri terdapat 4.271 warga yang mana terbagi kedalam 14 RT dan 4 RW dan sebagian besar orang tua berprofesi sebagai petani dan buruh pabrik untuk anak mudanya. Di masing-masing RW pun masih ada warga atau masyarakat yang masih mengalami masa susah atau bisa disebut dengan masyarakat miskin yang menjadi masalah yang harus dihadapi dalam penyelesaian permasalahan pembangunan.

Namun sampai sejauh ini masyarakat masih belum paham dan mengerti akan peran dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung semua aspirasi dari masyarakatnya, yang mana sebenarnya melalui BPD tersebut masalah-masalah yang dihadapi akan tersampaikan kepada pihak-pihak yang sekiranya bisa menanganinya.

Sejalan dengan fungsi BPD dalam pengawasan APBDes sangat diperlukan dan juga penting karena bertujuan agar perputaran dana



yang terjadi dalam pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan keabsahan dan laporannya. Ditambah lagi pada masa covid 19 ini dengan banyaknya bantuan-bantuan yang berupa uang tunai langsung atau bisa juga berjenis sembako dan bahan pokok lainnya diharapkan bisa menjadi urgensi peran pengawasan BPD dalam mengawasi APBDes.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul penelitian yaitu **Penerapan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 55 tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Studi Kasus Desa Blukbuk Kabupaten Tangerang)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Muhammad Farid Ma'ruf, *Peran Pengawasan BPD Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dimasa Pandemi Covid 19*, Publika, Vol. 9 Nomor 2 (2021), Hal 258 diakses dari <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/download/38303/33777/> pada tanggal 14 Desember 2021 pukul 00:13 WIB

1. Bagaimana implementasi peran Badan Permusyawaratan Desa Blukbuk dalam upaya pengawasan bantuan langsung tunai dana desa?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung penyaluran bantuan langsung tunai dana Desa di Desa Blukbuk?
3. Apa saja upaya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Blukbuk dalam melakukan pengawasan bantuan langsung tunai dana desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014?

### **C. Fokus Penelitian**

Agar penulisan skripsi mengenai **Penerapan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 55 tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Studi Kasus Desa Blukbuk Kabupaten Tangerang)** ini tidak meluas ke pembahasan-pembahasan yang lain, maka peneliti akan memfokuskan pembahasan penelitiannya ini pada pembahasan mengenai bagaimana kinerja peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Blukbuk dalam pengawasan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan faktor pendukung dan faktor penghambatnya serta apa saja kendala yang dihadapi Badan

Permasyarakatan Desa Blukbuk dalam menjalankan peran dan fungsinya.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas rumusan masalah yang telah dibuat, yakni:

1. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi peran Badan Permasyarakatan Desa Blukbuk dalam upaya pengawasan bantuan langsung tunai dana desa
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor penghambat dan pendukung penyaluran bantuan langsung tunai dana Desa di Desa Blukbuk
3. Untuk mengetahui Apa saja upaya Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Blukbuk dalam melakukan pengawasan bantuan langsung tunai dana desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, manfaat yang akan dicapai oleh penulis adalah:

1. Manfaat Teoritis (keilmuan)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dan juga menjadi

referensi rujukan atau perbandingan untuk penelitian selanjutnya, khususnya untuk mahasiswa program studi Hukum Tata Negara yang akan mengambil penelitian mengenai Badan Permusyawaratan Desa.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan agar masyarakat tahu dan paham tentang bagaimana sebenarnya fungsi dari adanya Badan Permusyawaratan Desa yang seharusnya.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama	Judul	Prodi, Fakultas	PTN	Tahun	Hasil Penelitian
1	Anjar Kurnia wan	Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun	Hukum Tata Negara, Syariah dan Hukum	UIN Raden Intan Lamp ung	2018	Aparatur desa Banjar Sari Kec. Waysulan Kab. Lampung Selatan telah melaksanakan amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang desa mengenai pembangunan desa yaitu dengan 3

		2014 tentang Desa (studi desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)				tahapan yaitu: Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan. Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan pembangunan ialah kurangnya pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan, harga bahan material, cuaca dan medan. <sup>9</sup>
2	Dian Saputra	Fungsi Badan Permusyawarata	Hukum Tata	UIN Sultan	2019	Fungsi BPD di desa Simalinyang sudah

---

<sup>9</sup>Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/5281/> pada tanggal 9 April 2022 Pukul 19:25 WIB

	<p>n Desa (BPD)</p> <p>Perspektif Fiqih</p> <p>Siyasah: Studi</p> <p>di Desa</p> <p>Simalinyang</p> <p>Kecamatan</p> <p>Kampar Kiri</p> <p>Tengah</p> <p>Kabupaten</p> <p>Kampar.</p>	<p>Negara,</p> <p>Syari'ah</p> <p>dan</p> <p>Hukum</p>	<p>Syarif</p> <p>Kasim</p> <p>Riau</p>	<p>menjalankan</p> <p>fungsinya sesuai</p> <p>dengan konsep</p> <p>siyasah syar'iyah</p> <p>meskipun belum</p> <p>sempurna. Bisa dilihat</p> <p>pada fungsi legislasi</p> <p>yang sudah</p> <p>dilaksanakan dengan</p> <p>baik meski belum</p> <p>maksimal, adapun</p> <p>faktor yang</p> <p>mempengaruhi</p> <p>pelaksanaan fungsi</p> <p>BPD di Simalinyang</p> <p>adalah adanya SK</p> <p>bupati Kampar,</p> <p>dukungan masyarakat</p> <p>dan pola hubungan</p> <p>kerjasama dengan</p>
--	---	--	--	---

						pemerintah desa sebagai faktor pendukungnya. Adapun faktor penghambatnya adalah SDM yang terbatas, rangkap jabatan, kurangnya daya tanggap dan nepotisme. <sup>10</sup>
3	Miftahu I Huda	Peran Badan Permusyawarata n Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Pengawasan Pemerintahan Desa Di Desa	Hukum Tata Negara, Syari'ah	IAIN Salati ga	2019	Peran BPD di desa kedungpilang terhadap bidang pemerintahan desa meliputi pengawasan pembuatan perdes, peraturan kepala desa dan keputusan kepala

<sup>10</sup> Diakses dari <http://repository.uin-suska.ac.id/22734/2/GABUNG.pdf> pada tanggal 10 April 2022 Pukul 19:34 WIB

		Kedungpilang Kec. WoNo.segoro Kab. Boyolali Ditinjau dari UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa				desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, pengawasan terhadap rancangan perdes tentang APBDes, pengawasan terhadap kelembagaan, keuangan dan pengelolaan aset desa Kedungpilang. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD di pengaruhi oleh faktor pendorong berupa hubungan kerja sama yang baik antara BPD dengan pemerintahan
--	--	--	--	--	--	---



						desa, dan faktor penghambat yaitu kurangnya tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD, sarana dan prasarana, serta kurangnya SDM untuk anggota BPD. <sup>11</sup>
--	--	--	--	--	--	---

Dari kelima skripsi diatas yang telah dijadikan studi penelitian terdahulu yang relevan bagi peneliti, bisa disimpulkan bahwa hasil dari kelima penelitian tersebut berbeda-beda dan tidak ditemukan plagiarisasi. Yang membedakan antara kelima skripsi diatas dengan skripsi yang akan peneliti lakukan adalah dalam penelitian ini peneliti akan meneliti bagaimana peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Blukbuk dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam alokasi anggaran dana desa yang menjadikan pembangunan desa menjadi terhambat dan juga pada penelitian ini peneliti akan meneliti bagaimana upaya dari BPD desa Blukbuk dalam menyelesaikan

---

<sup>11</sup>Miftahul Huda, "Peran Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) Dalam Melaksanakan Pengawasan Pemerintahan Desa Di Desa Kedungpilang Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali Ditinjau Dari UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa", Skripsi Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2019. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/10899/> pada tanggal 10 April 2022.

permasalahan bantuan tunai langsung dana desa yang semuanya berdasarkan pada UU No. 6 Tahun 2014 dan juga ditinjau dari bagaimana islam memandang hal tersebut melalui tinjauan Fiqih Siyasah.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Desa merupakan hierarki paling bawah di pemerintahan di Indonesia. Di tingkat nasional dalam liberalisasi politik dan demokrasi di masa reformasi ini, pemerintah desa mengalami pengaruh terhadap dinamika politik di pedesaan. Dalam pasal 67 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa, menjelaskan bahwa desa memiliki hak dan kewajiban yaitu:

1. Desa berhak:
  - a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  - b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa, dan
  - c. Mendapatkan sumber pendapatan.
2. Desa berkewajiban:
  - a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuann Republik Indonesia;

- b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa, dan
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.<sup>12</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat.<sup>13</sup>

Peraturan Desa ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dibentuknya Peraturan Desa tersebut merupakan penyelenggaraan dari Pemerintahan Desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya dari masyarakat setempat.<sup>14</sup> Dalam sudut pandang pembangunan, desa merupakan sasaran utama dalam pembangunan di Indonesia khususnya dalam hal penanggulangan kemiskinan dan kerentanan sosial sebagai akibat adanya ketimpangan pembangunan yang telah dilakukan.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>13</sup>Widjaja HAW, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi*, ..., h. 3.

<sup>14</sup>Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 1.

[https://books.google.co.id/books?id=hWpKpwAACAAJ&dq=pertmbuhan+dan+penyelenggaraan+pemerintahan+desa&hl=id&sa=X&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books?id=hWpKpwAACAAJ&dq=pertmbuhan+dan+penyelenggaraan+pemerintahan+desa&hl=id&sa=X&redir_esc=y) Diakses pada tanggal 19 desember 2021.

<sup>15</sup>Nellis Mardihah, "Identifikasi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa Kabupaten Aceh Barat", *Jurnal Public Policy*, Vol 1, No. 1, 2017, h. 78.

Melalui pengembangan paradigma dan juga konsep baru tentang tata kelola desa secara nasional, ini berlandaskan kepada prinsip keberagaman serta mengedepankan asas rekognisi dan juga subsidiaritas, dengan ini desa tidak lagi ditempatkan sebagai “latar belakang Indonesia” namun desa menjadi “halaman depan Indonesia”.

Dalam hal yang menyangkut peranan pengawasan BPD dijelaskan dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa yang menerangkan bahwa wewenang BPD dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa (Perdes) dan peraturan kepala desa. Dari PP tersebut sudah sangat jelas bahwa pengawasan yang dilakukan BPD terhadap jalannya pemerintahan di desa sangat strategis dalam melakukan kontroling terhadap kepala desa.

Badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan mitra dari pemerintah desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Fungsi dari BPD ialah menciptakan peraturan desa bersama dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala desa, oleh karena itu BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala

desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi (perwakilan).<sup>16</sup>

Dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 pasal 1 angka 4 tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu, lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahahn yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>17</sup>

Dalam Undang-Undang yang lama pembahasan mengenai BPD yitu pada Pasal 209 UU No.32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa BPD memiliki fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Pada penjelasan pasal 209 di atas dapat disimpulkan bahwa BPD hanya memiliki 2 fungsi saja, berbeda dengan UU yang berlaku sekarang yaitu pada pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan bahwa BPD memiliki 3 fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Sadu Wasistiono dan Irawan Tahir, *Prospek Pengebangan Desa*, (Bandung: Fokus Media, 2006), Cet. Ke-1, h. 35.

<sup>17</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan desa.

<sup>18</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam pasal 79 ayat 1 menyebutkan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa secara berjangka. Mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota yaitu dalam jangka 6 tahun ada rencana pembangunan jangka menengah desa atau (RPJMDES), dan untuk jangka 1 tahun ada Rencana Kerja Pembangunan Desa atau (RKP). Dijelaskan dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang pembangunan desa meliputi beberapa bidang, diantaranya:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.<sup>19</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian dan dapat diartikan sebagai cara untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>20</sup> Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata

---

<sup>19</sup> Peraturan Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALVABETA, CV, 2017), h. 2.

cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian ini juga membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.<sup>21</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum menurut Zainuddin Ali adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademis dan juga praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, Norma-Norma hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.<sup>22</sup> Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan jenis penelitian empiris dengan dibantu jenis penelitian Normatif juga. Penelitian hukum empiris yaitu suatu metode pendekatan hukum sosiologis atau penelitian lapangan, dimana pada penelitian empiris ini data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik itu berupa wawancara, pengamatan atau observasi, ataupun penyebaran kuisioner.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Kencana, Jakarta: 2020), h. 2.

<sup>22</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 9.

<sup>23</sup> Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, ..., h. 149.

Pendekatan yuridis Normatif yaitu metode pendekatan dengan menggunakan sumber data sekunder.<sup>24</sup> Penelitian hukum Normatif bisa juga disebut penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum di konsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau Norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.<sup>25</sup>

## 2. Penelitian Hukum

Pada pendekatan penelitian hukum ini peneliti menggunakan jenis penelitian Empiris-Normatif, Penelitian hukum empiris yaitu suatu metode pendekatan hukum sosiologis atau penelitian lapangan, dimana pada penelitian empiris ini data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik itu berupa wawancara, pengamatan atau observasi, ataupun penyebaran kuisisioner. Peneliti akan menggunakan 2 pendekatan hukum Normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian yang menggunakan pendekatan

---

<sup>24</sup>Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghalia Indonesia, Semarang, 1990), h..10.

<sup>25</sup>Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum, ...*, h. 124.



perundang-undangan maka analisis hukum yang dihasilkannya akan lebih akurat apalagi jika dibantu dengan pendekatan lain yang cocok guna memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problem hukum yang dihadapi. Untuk pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari bagaimana penerapan Norma-Norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>26</sup>

### **3. Sumber Hukum**

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki: Undang-undang Dasar 1945, Peraturan Pengganti Undang-Undang (perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (perpres), dan peraturan daerah (perda).<sup>27</sup> Selain itu peneliti juga akan mewawancarai beberapa pihak terkait untuk dimintai informasi yang akurat perihal penelitian ini antara lain ketua BPD Desa Blukbuk, Kepala Desa Blukbuk beserta aparaturnya pemerintahan desa Blukbuk dan beberapa warga desa

---

<sup>26</sup>Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum, ...*, h. 134, 146.

<sup>27</sup>Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum, ...*, h. 172.

Blukbuk yang dirasa perlu untuk diwawancarai. Adapun Undang-undang yang digunakan peneliti dalam penelitian ini diantaranya adalah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 43 tahun 2014, PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Permandagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Fungsi BPD, PMK No. 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Undang-Undang terkait lainnya.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*text books*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>28</sup>

## I. Teknik Pengumpulan Data

Menurut sugiyono, pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar

---

<sup>28</sup>Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum, ...*, h. 173.

data yang ditetapkan.<sup>29</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara (interview)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini penulis mewawancarai ketua BPD dari desa Blukbuk, kepala desa, beberapa aparatur Desa.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah diteliti. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>31</sup> Penelitian ini juga akan diperkaya dengan dokumen yang menginformasikan tentang proses penelitian, seperti mengumpulkan data-data dengan menggandakan dokumen-dokumen yang terkait dengan fokus masalah penelitian dan dokumen lain yang mendukung seperti catatan, pedoman, serta dokumen-dokumen lainnya. Pada penelitian ini peneliti turut mendokumentasikan segala kegiatan

---

<sup>29</sup>Sugiyono., *Metode Penelitian,Kuantitatif, ...*, h. 224.

<sup>30</sup>Sugiyono., *Metode Penelitian,Kuantitatif, ...*, h .137

<sup>31</sup>Sugiyono., *Metode Penelitian,Kuantitatif, ...*, h. 240.

atau aktivitas sehari-hari yang berhubungan dengan fokus penelitian yang diteliti ini.

c. Observasi

Dalam kegiatan observasi yang dilakukan peneliti, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diteliti atau diamati. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh orang sebagai sumber data ini. Dengan observasi partisipan ini maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak.<sup>32</sup>

## J. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, dilakukan dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menyusun kedalam pola, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang bisa dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>33</sup> Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah

---

<sup>32</sup>Sugiyono., *Metode Penelitian, Kuantitatif, ...*, h. 227.

<sup>33</sup>Sugiyono., *Metode Penelitian, Kuantitatif, ...*, h. 244.

diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## **K. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan mengenai masalah yang diangkat, maka pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis. Maka sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab dan sub bab, adapun sistematika penulisan tersebut yaitu:

**Bab I. Pendahuluan**, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka pemikiran, studi kajian (Review) skripsi terdahulu. Dan sistematika penulisan.

**Bab II, Gambaran Umum Lokasi Penelitian**, meliputi: Profil Desa Blukbuk meliputi letak geografis Desa Blukbuk dan sosial pendidikan serta ekonomi masyarakat desa Blukbuk, visi dan misi Desa Blukbuk, Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Blukbuk, Struktur Organisasi BPD.

**Bab III, Landasan Teoritis** meliputi: Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dari sejarah BPD sampai dengan tugas fungsi dan wewenang BPD, dan Dana Desa

**Bab IV, Pembahasan dan Hasil Penelitian,** meliputi: implementasi peran Badan Permusyawaratan Desa Blukbuk dalam upaya pengawasan bantuan langsung tunai dana desa, Apa saja faktor penghambat dan pendukung penyaluran bantuan langsung tunai dana desa dan Apa saja upaya Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) Desa Blukbuk dalam melakukan pengawasan dana desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014

**Bab V, Penutup,** meliputi: Kesimpulan dan Saran.